**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

**DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

Menimbang :

1. bahwa informasi secara tertulis dalam bentuk elektronik harus diperlakukan secara rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
2. bahwa agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan atau hilang maka perlu dibuat system yang mengatur kerahasiaannya;
3. bahwa Rumah Sakit menghormati dan memegang teguh informasi tentang kesehatan pasien serta harus merahasiakannya;
4. bahwa informasi yang diberikan kepada pihak lain harus seizing pasien dan wajib dijaga kerahasiaannya.

Mengingat :

1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Prakrik Kedokteran.
3. Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Kesatu : Memberlakukan kebijakan tentang Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Informasi Pasien

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

**dr. Rita Gaby Samahati,AAK**

***Lampiran Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar***

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

KEBIJAKAN MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN

DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. Segala informasi tentang pasien adalah rahasia. Rumah Sakit menghormati tersebut sebagai hal yang rahasia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap informasi tersebut dari kehilangan dan penyalahgunaan.
2. Informasi pasien tersebut baik medis maupun kesehatan lainnya didokumentasikan dan dikumpulkan dalam rekam medik pasien.
3. Informasi pasien khususnya informasi medis dapat dibuka hanya untuk kepentingan pelayanan, hukum dan penelitian sesuai aturan perundang-undangan
4. Rumah sakit menfasilitasi pasien untuk memperoleh informasi kesehatannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Jika ada informasi kesehatan yang harus dibuka, diluar informasi medis pasien maka harus mendapat persetujuan pasien.
6. Setiap staff rumah sakit harus menghormati kerahasiaan pasien dan tidak membuka, atau membicarakan ditempat umum ( *nurse station*, pintu kamar pasien, dll)